



**PUTUSAN**  
**NOMOR 75-K/PM II-08/AL/V/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>Didit Sukendro</b>
Pangkat, NRP	: Kopda Tlg, 105627
Jabatan	: Ta Hartib Pom Koarmada I
Kesatuan	: Koarmada I
Tempat dan tanggal lahir	: Banyumas, 28 Agustus 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kav Taman Wisata Blok C No. 24 RT.03 RW.45 Kel. Babelan Pondok Ungu Bekasi.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danpom Koarmada I selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/01/III/2020 tanggal 10 Maret 2020.
2. Kemudian diperpanjang:
  - a. Pangkoarmada I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor Skep/20/III/2020 tanggal 16 Maret 2020.
  - b. Pangkoarmada I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor Skep/34/IV/2020 tanggal 15 April 2020.
3. Kemudian, dibebaskan pada tanggal 15 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangkoarmada I selaku Papera Nomor Kep/31/V/2020 tanggal 14 Mei 2020.

**PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;**

Membaca	: Berkas Perkara dari Komandan Pom Lantamal III Nomor BPP/32/II-8/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020.
Memperhatikan	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Denma Mako Koarmada I selaku Papera Nomor Kep/11/III/2021 tanggal 23 Maret 2021.</li><li>2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/11/IV/2021 tanggal 28 April 2021.</li></ol>

Hal 1 dari 4 hal Putusan Nomor : 75-K/PM II-08/AL/V/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/75-K/PM II-08/AL/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/75/PM.II-08/AL/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/75-K/PM II-08/AL/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa pada persidangan pertama tanggal 20 Mei 2021 Terdakwa hadir dipersidangan, dan didalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menyatakan akan menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum serta memohon waktu untuk mengajukan permohonan melalui kesatuan.

Menimbang : Bahwa pada jadwal persidangan berikutnya Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan telah memanggil kembali Terdakwa untuk hadir dipersidangan secara sah dan patut menurut undang-undang, sebanyak tiga kali berturut-turut namun Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kembali menghadap persidangan sebanyak 4 (empat) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang berdasarkan surat panggilan:

1. Surat Panggilan ke-1 dari Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor B/1687/VI/2021 tanggal 28 Mei 2021.

2. Surat Panggilan ke-2 dari Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor B/1697/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021.

3. Surat Panggilan ke-3 dari Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor B/1716/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021

4. Surat Panggilan ke-4 dari Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor B/1738/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021.

Menimbang : Bahwa atas Surat Panggilan Sidang dari Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta, Komandan Pom Koarmada I selaku Ankum Terdakwa telah memberikan jawaban yaitu:

1. Surat Komandan Pom Koarmada I Nomor: R/70/VI/2021, tanggal 2 Juni 2021.

2. Surat Komandan Pom Koarmada I Nomor: R/73/VI/2021, tanggal 7 Juni 2021.

3. Surat Komandan Pom Koarmada I Nomor: R/84/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021.

Hal 2 dari 4 hal Putusan Nomor : 75-K/PM II-08/AL/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 21 Juni 2021.

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Komandan Pom Koarmada I tersebut, menerangkan Terdakwa a.n Kopda Tlg Didit Sukendro NRP 105627 Ta Hartib Pom Koarmada I, tidak dapat dihadapkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta, dikarenakan yang bersangkutan sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan sekarang tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah di Kesatuan Pom Koarmada I.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan sudah tidak sanggup dan tidak dapat menjamin untuk menghadapkan/menghadirkan Terdakwa Kopda Tlg Didit Sukendro NRP 105627 ke Persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/11/IV/2021 tanggal 28 April 2021, didakwa telah melakukan tindak pidana:

Pertama: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau:

Kedua: "Seorang pria telah nikah yang melakukan zina". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak hadir di persidangan dan Oditur Militer menerangkan tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan, serta sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan, maka demi tertib administrasi dan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara ini, Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima, kecuali apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali, perkara Terdakwa dapat diajukan lagi ke persidangan sebelum hak menuntut perkaranya hapus karena daluwarsa.

Mengingat : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta terhadap Terdakwa: Didit Sukendro, Kopda Tlg NRP 105627, tidak dapat diterima.

2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini dan mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta. Dengan ketentuan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan perkaranya dapat disidangkan kembali sebelum hak penuntutannya gugur karena daluwarsa.

Hal 3 dari 4 hal Putusan Nomor : 75-K/PM II-08/AL/V/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Samsul Hadi, S.H. Mayor Chk NRP 219400082370175 sebagai Hakim Ketua, serta Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Mayor Chk Danu Mardhika, S.H. NRP 11090011470386, Panitera Pengganti Lettu Laut (KH/W) Haryanti, S.H. NRP 21825/P serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Samsul Hadi, S.H.  
Mayor Chk NRP 21940082370175

Hakim Anggota I

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Hakim Anggota II

Nurdin Rukka, S.H., M.H.  
Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti

Haryanti, S.H.  
Lettu Laut (KH/W) NRP 21825/P

Hal 4 dari 4 hal Putusan Nomor : 75-K/PM II-08/AL/V/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)